



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Ir. Juanda No.71 Telp. (0641) 31286 Karang Baru Kode Pos 24476

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG**
Nomor 2894 / D.1 / 421.1 / 2006

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AL - FATH
KECAMATAN KEJURUAN MUDA**

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Al-Fath yang didirikan oleh Pengurus Taman Kanak-kanak Al-Fath Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka dipandang perlu mengatur Izin Pendirian dan Penyelenggaraannya sebagai salah satu upaya pembinaan dan pengembangannya.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0846/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor : 23 Tahun 2002;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Permohonan/Proposal Pengurus Taman Kanak-Kanak Al-Fath Kecamatan Kejuruan Muda ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
- Nama : NADARIANA atas nama Pengurus Taman Kanak-Kanak Al-Fath;
 - Alamat : Desa Simpang Kiri Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK Al-Fath
 - Alamat : Desa Simpang Kiri KECAMATAN Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 26 Juni 2006 M
29 Jumadil Awal 1427 H



D. SHAMAD AS'ADI
Kepala Dinas
NIP. 131416788

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru
3. Ka. Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
4. Ketua MPD Aceh Tamiang di Karang Baru
5. Camat Kejuruan Muda di Sungai Liput
6. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kejuruan Muda di Sungai Liput